



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan pendampingan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk melakukan sinergitas, integritas dan sinkronisasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan permasalahan pemerlu kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 49675);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
8. Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat TKSK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : TKSK Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan, dalam Penyelenggaraan Sosial didalam wilayah Kecamatan yang meliputi Kelurahan dan Desa.



- KETIGA : TSKS Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- Melakukan Pemetaan Sosial berupa Pendataan Permasalahan Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - Melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten; dan
 - Melakukan sinergi, integritas dan sinkronisasi dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa serta lembaga/organisasi sosial dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kecamatan dan Desa.
- KEEMPAT : TSKS Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan biaya operasional/Honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Masa tugas TSKS sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth

1. Menteri Sosial RI di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
6. Camat masing-masing di tempat.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021.

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

NO	NAMA	WILAYAH DAMPINGAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	BIAYA OPERASIONAL PER BULAN
1.	Herdi, SKM	Kabupaten Banggai Kepulauan	KORDA TKSK	Rp. 300.000
2.	Asriyanto Yaloma, SH	Kecamatan Tinangkung	TKSK	Rp. 250.000
3.	Kisrawiyah Lamin, SH	Kecamatan Peling Tengah	TKSK	Rp. 250.000
4.	Muslim Sapondan	Kecamatan Liang	TKSK	Rp. 250.000
5.	Daud Boling Illu	Kecamatan Bulagi Selatan	TKSK	Rp. 250.000
6.	Andri Bolitan, S.Sos	Kecamatan Bulagi Utara	TKSK	Rp. 250.000
7.	Aleksander Yaalis	Kecamatan Bulagi	TKSK	Rp. 250.000
8.	Dika Afrianto Doating, A.Md.Kom	Kecamatan Tinangkung Utara	TKSK	Rp. 250.000
9.	Suhardiman A. Damau, S.Ip	Kecamatan Totikum Selatan	TKSK	Rp. 250.000
10.	Nelwan Kuban, S.Sos	Kecamatan Buko	TKSK	Rp. 250.000
11.	Rupit Nggolaon	Kecamatan Buko Selatan	TKSK	Rp. 250.000
12.	Aspar Baco	Kecamatan Tinangkung Selatan	TKSK	Rp. 250.000
13.	Moh. Naswizar, S.Ip	Kecamatan Totikum	TKSK	Rp. 250.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM